



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 126 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 101 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 101) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 126

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 101
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN MEKARMUKTI
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Renja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian

kembali pada Perubahan Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
- b. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor XX Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;

- j. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

1.2. Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 0000 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan KUPA – PPASP Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang latar belakang dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

(1) Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mekarmukti ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mekarmukti selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Mekarmukti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 54,01%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 68,08%, yang mencakup 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2022 tersaji dalam Tabel 2.1

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Kecamatan Mekarmukti Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mekamukti

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4)				
7		Usuran Kewilayahan	500	194,62	100	91,53	91,53	100	386,15	77,23				
7	1	Kecamatan	500	194,62	100	91,53	91,53	100	386,15	77,23				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	194,62	100	91,53	91,53	100	386,15	77,23		
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36	60	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3	2	1	1	100	0	3	100
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	0	1	1	100
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	2	1	1	100	1	4	80
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80

7	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	68	17	17	100	34	119	70
7	1	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1				100	1	1	100
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	22	10	10	100	10	42	76,36
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	64	41	41	100	15	120	75,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	32	16	16	100	10	58	72,5
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa								
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	12	12	12	100	12	36	75
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	12	12	100	12	36	75
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	0	0	0	1	1	50
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	24	12	6	50	12	42	70
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan		2					2	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	5	3	1	1	100	1	5	100
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	2	3	3	100	1	5	100
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2		1	1	100	1	2	100
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100	12	48	80

7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	6	2	2	2	100	2	6	100
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	9	75	12	45	75
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	12	8	8	100	7	27	90
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3					3	3	100
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	197,79	100	100	100	100	397,79	79,558
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelayana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12					12	12	100
7	1	1	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	18	8	8	100	8	34	75,56
7	1	1	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	1	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan								

7	1	1	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan	60	10	4	4	100	12	26	43
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	200	100	100	100	100	400	80
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	2	1	1	100	1	4	80
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	0	0	0	0	12	12	50
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	0	0	0	0	1	1	50
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	200	100	99,92	99,92	100	399,92	79,984
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3	60
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	24	12	12	100	12	48	80

7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	191	100	99,43	99,43	100	390,43	78,086
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	6	0	1	1	100	2	3	50
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3	0	2	2	100	1	3	100
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	192,62	100	100	100	100	392,62	78,524
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	24	12	12	100	12	48	80
7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	8	4	4	100	4	16	80
7	1	6	2	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	0	1	1	100	1	2	66,67

Sumber : Evaluasi Renstra Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023

2.1.1 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan triwulan II tahun 2023

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Mekarmukti Tahun Anggaran 2023. Adapun Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023		
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.843.483.059	860.928.497	46,70
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.324.780	41.685.380	72,57
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.315.000	18.604.800	87,28
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.900.000	0	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.109.780	22.080.580	68,76
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.487.681.354	665.006.207	44,70
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.479.958.274	665.006.207	44,93
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.723.080		0,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.787.800	13.787.800	100
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.507.800	4.507.800	100
3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.280.000	9.280.000	100
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.084.100	89.157.432	44,78
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.825.000	9.082.305	39,79
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.030.800	19.764.618	43,89
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.203.100	9.635.900	34,17
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.175.200	7.684.600	44,74

4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	33.600.000	13.440.000	40,00
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.250.000	24.550.000	51,96
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	72,99
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.281.025	17.652.387	51,49
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.801.025	8.742.387	44,15
5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.480.000	4.910.000	57,90
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	4.000.000	66,66
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.324.000	33.639.300	65,54
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.454.000	16.769.300	48,67
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.870.000	16.870.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.562.400	28.412.600	32,44
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	78.414.800	23.581.900	30,07
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.205.800	4.626.400	45,33
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.209.000	18.955.400	27,79
2.	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Yang Ada Di Kecamatan	9.147.600	4.830.800	52,80
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.147.600	4.830.800	52,80
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.900.400	14.883.200	34,69
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.028.800	14.883.200	47,96
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.028.800	14.883.200	47,96
2.	Kegiatan Koordinasi PPKM Tingkat Desa	11.871.600	0	0,00
2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	11.871.600	0	0,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI	215.830.000	115.916.400	53,70

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Upaya Keamanan dan Ketertiban Umum	195.558.400	110,541.400	56,52
1. 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	146.400.000	81.600.000	55,73
1. 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	49.158.400	28.941.400	58,87
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.271.600	5.375.000	26,51
2. 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.271.600	5.375.000	26,51
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.495.000	1.315.000	10,52
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12.495.000	1.315.000	10,52
1. 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.495.000	1.315.000	10,52
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.468.300	19.486.700	79,64
1.	Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24.468.300	19.486.700	79,64
1. 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.390.000	6.408.400	56,26
1. 2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.078.300	13.078.300	100
Jumlah		2.226.739.159	1.040.942.397	46,74

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu anggaran Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun Anggaran. 2023, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.226.739.159,-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada

Tahun Anggaran 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.040.942.397,- atau sebesar 46,74%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mekarmukti s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum ada Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan triwulan II Tahun 2023, belum ada Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mekarmukti sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, ada 4 (empat) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dari total anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau (100%)

2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari total anggaran sebesar Rp. 4.507.800,- realisasi sebesar Rp. 4.507.800,- atau (100%)

- 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dari total anggaran sebesar Rp. 9.280.000,- realisasi sebesar Rp. 9.280.000,- atau (100%)
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari total anggaran sebesar Rp. 13.078.300,- realisasi sebesar Rp. 13.078.300,- atau (100%)
2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, di Kecamatan Mekarmukti tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- 3.1 Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :
- 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum terserap seluruhnya.
 - 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
 - 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;
- 3.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Mekarmukti pada umumnya.
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Mekarmukti.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.
 - c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut
Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	(Tahun 2023) yang dievaluasi		I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
												K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.			
1	2					3	4	5		6		7		8				9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	16	17
I	7	1	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase pelayanan Administrasi perkantoran	100%		100%	2.124.201.594	100%	1.843.483.059	23 %	428.640.616	23,3	428.640.616	46,5	857.281.232	46,5	857.281.232							
1	7	1	01	2.01		Perencanaan penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%	-	100%	37.778.700	100%	57.324.780	38 %	21.682.880	36,6	20.957.000	74,38	42.639.880	74,38	42.639.880							
1.1	7	1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen		3 dokumen	37.778.700	3 dokumen	21.315.000	39 %	8.311.300	59,3	12.645.700	98,32	20.957.000	98,32	20.957.000						Kasubag Umum dan Evlap	
1.2	7	1	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000	100 %	1.000.000			100	1.000.000	100	1.000.000							
1.3	7	1	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				1 Dokumen	2.900.000	0%				-		-								
1.4	7	1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				1 laporan	32.109.780	39 %	12.371.580	30,2	9.709.000	68,77	22.080.580	68,77	22.080.580							
2	7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		100	1.234.015.129	100	1.487.681.354	15 %	227.209.400	29,4	437.795.807	44,7	665.005.207	44,7	665.005.207							

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :


1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6) adalah 46,74%.
2. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Rendah Adalah Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu 22,36%
3. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Tinggi Adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu 56,47%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan adanya program dan kegiatan tersebut masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Mekarmukti sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih

banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekarmukti Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
- - - - - = GARIS KOORDINASI

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	75	75	76	77	78	79	79
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	C	CC	B	B	B

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mekarmukti serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mekarmukti.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Mekarmukti sebesar Rp. 2,829,510,661,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Mekarmukti diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mekarmukti

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catan
	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2.458.126.161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2.458.126.161	
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.324.780		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	57.324.780	
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	dokumen perencanaan Kecamatan	1 dok	21.315.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	dokumen perencanaan Kecamatan	1 dok	21.315.000	
1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.000.000	
1.3		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.900.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.900.000	
1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Laporan	32.109.780		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	32.109.780	

				Kinerja SKPD									
1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.432.930.856		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.432.930.856	
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan	1.425.207.776		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 bulan	1.425.207.776	
2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	7.723.080		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	7.723.080	
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 Laporan	13.787.800		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan	1 Laporan	13.787.800	
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 steal	4.507.800		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 steal	4.507.800	
3.2		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	9.280.000		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	9.280.000	
3.3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	186.817.700		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	186.817.700	
4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	10 Paket	22.825.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	10 Paket	22.825.000	
4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	3 paket	45.030.800		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum-Dana	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	3 paket	45.030.800	
4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai	1 paket	15.931.300		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	1 paket	15.931.300	

				kebutuhan								
4.4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	17.180.600		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	17.180.600
4.5		Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Kecamatan Mekarmukti					Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Kecamatan Mekarmukti			
4.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan	12 Laporan	33.600.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman untuk memfasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan	12 Laporan	33.600.000
4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah	12 Laporan	47.250.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah	12 Laporan	47.250.000
4.8		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Mekarmukti		1 Dokumen	5.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Mekarmukti		1 Dokumen	5.000.000
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	681.660.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	681.660.000
5.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
5.2		Pengadaan Mebel	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Pengadaan Mebel	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
5.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	26.881.500		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	26.881.500
5.4		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	654.778.500		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 unit	654.778.500
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	34.281.025		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	34.281.025

6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	19.801.025		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	19.801.025	
6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	8.480.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	8.480.000	
6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	6.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Mekarmukti	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	6.000.000	
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	51.324.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	51.324.000	
7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	10 Unit	34.454.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pembayaran STNK desn servis kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	10 Unit	34.454.000	
7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan	16.870.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan	16.870.000	
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		87.562.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		87.562.400	
8.		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	78.414.800		Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	78.414.800	
8.1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 Laporan	10.205.800		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 Laporan	10.205.800	

		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
8.2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	4 dokumen	68.209.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	4 dokumen	68.209.000	
9.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	9.147.600		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	9.147.600	
9.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah jenis pelayanan	6 Laporan	9.147.600		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah jenis pelayanan	6 Laporan	9.147.600	
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	31.028.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	31.028.800	
10.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	31.028.800		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 Laporan	31.028.800	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mekarmukti					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Mekarmukti				

10.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9 lembaga	31.028.800		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9 lembaga	31.028.800	
11.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Laporan	0	
11.1		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen			Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 dokumen		
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	215.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	215.830.000	
12.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	195.558.400		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	195.558.400	
12.1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 bulan	146.400.000		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 bulan	146.400.000	
12.2		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 Laporan	49.158.400		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	12 Laporan	49.158.400	
13		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20.271.600		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	20.271.600	

13.1		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	1 laporan	20.271.600		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	1 laporan	20.271.600	
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	12.495.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	12.495.000	
14.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	12.495.000		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	12.495.000	
14.1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	12.495.000		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Orang	12.495.000	

		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen		
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	24.468.300	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	24.468.300	
15		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	24.468.300		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	24.468.300	
15.1		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Desa yang dibangun	4 dokumem	11.390.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Desa yang dibangun	4 dokumem	11.390.000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mekarmukti					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mekarmukti				
15.2		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1 dokumem	13.078.300		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Mekarmukti	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	1 dokumem	13.078.300	
	JUMLAH					2.829.510.661	JUMLAH					2.829.510.661	

Sumber : dari SIPD Perubahan RKPD Tahun 2023

Tabel 2.6
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhir Perio de RPJ MD	Realis asi Capai an RKP D Tahun 2021	Prakir aan Capai an Targ et RKP D Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peran gkat Daera h Pengu nggu ng Jawa b							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif					
						Semul a	Menj adi	RKP D 2023	APBD 2023	RKP D 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01								5.968.437.589	2.313.354.067	2.829.510.661					6.193.057.918							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%		%	100%	100%	5.044.006.881	1.896.739.367	2.458.126.161			100%	5.210.027.210				
7	01	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Lapor an		Lapora n	12 Laporan	12 Laporan	86.697.000	66.759.780	57.324.780			12 Laporan	86.797.000				
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	1 dokumen	45.000.000	28.854.000	21.315.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ; Umum- ;D- ana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecam atan Mekar mukti	1 dokumen	45.000.000	Keca mata n Meka rmukti
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ; Umum- ;D- ana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecam atan Mekar mukti	1 Dokumen	1.100.000	Keca mata n Meka rmukti
7	01	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	2.900.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ; Umum- ;D- ana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecam atan Mekar mukti	1 Dokumen	3.500.000	Keca mata n Meka rmukti
7	01	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi				3 Laporan	3 Laporan	29.697.000	33.405.780	32.109.780	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ;U- mum- Dana Alokasi Umum	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecam atan Mekar mukti	3 Laporan	29.697.000	Keca mata n Meka rmukti

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 unit	15 unit	101.640.400	0	26.881.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekar mukti	15 unit	101.640.400	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit	1 unit	2.309.370.000	0	654.778.500	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tIA, SLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekar mukti	1 unit	2.309.370.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	95.017.810	34.281.025	34.281.025						12 Laporan	95.017.810	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.142.000	19.801.025	19.801.025	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	12 Laporan	32.142.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	8.480.000	8.480.000	8.480.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	12 laporan	8.480.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	54.395.810	6.000.000	6.000.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	1 laporan	54.395.810	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	110.536.530	51.324.000	51.324.000						12 Laporan	112.536.530	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 unit	10 unit	90.536.530	34.454.000	34.454.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekar mukti	10 unit	90.536.530	Kecamatan Mekar mukti
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 laporan 0 Unit	1 laporan 0 Unit	20.000.000	16.870.000	16.870.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,U, umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	kecamatan Mekar mukti	1 laporan 0 Unit	22.000.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %		n/a %	100 %	100 %	337.430.708	99.847.000	87.562.400						100 %	337.430.708	

7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	312.430.708	86.941.600	78.414.800				12 Laporan	312.430.708			
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 laporan	12 laporan	141.186.910	11.941.600	10.205.800	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tiA, SLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentrangan dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Kecamatan Mekar mukti	12 laporan	141.186.910	Kecamatan Mekar mukti
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 dokumen	4 dokumen	171.243.798	75.000.000	68.209.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tiA, SLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	4 dokumen	171.243.798	Kecamatan Mekar mukti
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peesentase Penyelenggaraan Paten	%		%	90 %	90 %	25.000.000	12.905.400	9.147.600						90 %	25.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 laporan	6 laporan	25.000.000	12.905.400	9.147.600	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tiA, SLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	6 laporan	25.000.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %		n/a %	100 %	100 %	120.000.000	53.054.800	31.028.800						100 %	70.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	kali		kali	12 kali	12 kali	70.000.000	34.986.000	31.028.800						12 kali	70.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 lembaga	9 lembaga	25.000.000	0	0	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- 'D' ana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	9 lembaga	25.000.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1 laporan	45.000.000	34.986.000	31.028.800	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tiA, SLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	1 laporan	45.000.000	Kecamatan Mekar mukti

7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	presentase terpenuhinya transisi pandemi menuju endemi covid 19	%		%	60 %	60 %	50.000.000	18.068.800	0					60 %	0		
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	18.068.800	0	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	Dana Transfer ,Umum- 'D ana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Mekar mukti	1 dokumen	0	Kecamatan Mekar mukti
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %		n/a %	100 %	100 %	255.500.000	220.610.200	215.830.000						100 %	274.100.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	234.500.000	196.400.000	195.558.400						12 Laporan	251.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 bulan	12 bulan	174.500.000	146.400.000	146.400.000	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 'D ana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Kecamatan Mekar mukti	12 bulan	185.000.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	50.000.000	49.158.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi	Kecamatan Mekar mukti	12 Laporan	66.000.000	Kecamatan Mekar mukti
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000	24.210.200	20.271.600						12 Laporan	23.100.000	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau				1 laporan	1 laporan	21.000.000	24.210.200	20.271.600	Kab. Garut Mekar muk Cijayan a	PENDAPATAN tiA, SLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan	Kecamatan Mekar mukti	1 laporan	23.100.000	Kecamatan Mekar mukti

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan rencana Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Mekarmukti tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan rencana pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengamalannilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema

pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Mekarmukti merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tabel 3.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	75	76	77	78	79
2	Meningkatnya kualitas Tata lola pemerintahan tingkat kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100	100	100	100	100

			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100	100	100	100	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	CC	B	B

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Mekarmukti Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mekarmukti Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 14 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 37 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2,829,510,661,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 5.968.437.589,- mengalami penyesuaian pada Renja sebesar Rp. 3.138.926.98,-. Sedangkan pada APBD Murni Tahun 2023 dari Rp. 2.313.354.067,- pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 2,829,510,661,-, yang bersumber dari dana APBD

Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut

Tabel 3.2

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN										2.313.354.067	2.829.510.661			6.193.057.918			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.896.739.367	2.458.126.161			5.210.027.210			
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										66.759.780	57.324.780			86.797.000			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	82 poin	82 poin	28.854.000	21.315.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	45.000.000
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 poin	82 poin	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.100.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 poin	82 poin	3.500.000	2.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.500.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	82 poin	82 poin	33.405.780	32.109.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.697.000

7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	10 PAKET	10 PAK ET	82 poin	82 poin	22.825.000	22.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.825.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	82 poin	82 poin	45.030.800	45.030.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	64.994.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	82 poin	82 poin	28.203.100	15.931.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	33.047.400
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	82 poin	82 poin	17.175.200	17.180.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.493.500
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat SAKIP		100 %	100 %	1250 laporan	1250 laporan	82 poin	82 poin	39.585.000	33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	39.600.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat SAKIP		100 %	100 %	600 laporan	600 laporan	82 poin	82 poin	65.100.000	47.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	65.100.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	82 poin	82 poin	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	681.660.000					2.803.420.650
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	82 poin	82 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	336.630.250

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	82 poin	82 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	55.780.000
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP		100 %	100 %	15 unit	15 unit	82 poin	82 poin	0	26.881.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	101.640.400
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 unit	1 unit	82 poin	82 poin	0	654.778.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.309.370.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											34.281.025	34.281.025					95.017.810
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	82 poin	82 poin	19.801.025	19.801.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32.142.000
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	82 poin	82 poin	8.480.000	8.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	8.480.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	82 poin	82 poin	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	54.395.810
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											51.324.000	51.324.000					112.536.530
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	10 unit	10 unit	82 poin	82 poin	34.454.000	34.454.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	90.536.530

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Predikat SAKIP	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 laporan Unit	1 laporan Unit	82 poin	82 poin	16.870.000	16.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											99.847.000	87.562.400					337.430.708
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											86.941.600	78.414.800					312.430.708
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	12 laporan	12 laporan	77 %	77 %	11.941.600	10.205.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	141.186.910
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	77 %	77 %	75.000.000	68.209.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	171.243.798
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											12.905.400	9.147.600					25.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai SKM	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	6 laporan	6 laporan	77 %	77 %	12.905.400	9.147.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	25.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											53.054.800	31.028.800					70.000.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											34.986.000	31.028.800					70.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	9 lembaga	9 lembaga	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25.000.000

7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	34.986.000	31.028.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	45.000.000
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											18.068.800	0					0
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	18.068.800	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											220.610.200	215.830.000					274.100.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											196.400.000	195.558.400					251.000.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	146.400.000	146.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	185.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan		100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	50.000.000	49.158.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	66.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											24.210.200	20.271.600					23.100.000
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	100 %	24.210.200	20.271.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	23.100.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											13.914.000	12.495.000					272.500.000

7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									13.914.000	12.495.000					272.500.000		
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	12 orang	12 orang	100 %	100 %	13.914.000	12.495.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	17.500.000
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	50 orang	50 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	200.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									29.188.700	24.468.300					29.000.000		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									29.188.700	24.468.300					29.000.000		
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	15.242.000	11.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15.500.000
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangu	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	13.946.700	13.078.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	13.500.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN